



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 4 TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2013**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2013

Salinan

NO : 4/LD/2013

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah mempunyai wewenang menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama DPRD;

- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan perlu disusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5393);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 8, Seri D.4);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai pelaksana pemerintahan daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Indramayu;
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya serta memelihara kelangsungan kehidupannya.

7. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
8. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana turunan atau rencana rinci dari rencana tata ruang pada tingkat kecamatan.
11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
12. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

13. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
14. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
16. Peremajaan Kawasan/Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan mengadakan pembongkaran menyeluruh dalam rangka pembaharuan struktur fisik dan fungsi.

17. Perbaikan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada, dan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna penyempurnaan pola fisik prasarana yang telah ada.
18. Pemeliharaan Lingkungan adalah pola pengembangan kawasan dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas suatu lingkungan yang sudah baik agar tidak mengalami penurunan kualitas lingkungan.
19. Pembangunan Baru adalah pola pengembangan kawasan pada areal tanah yang masih kosong dan/atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik sesuai dengan tata ruang.
20. Kawasan Siap Bangun selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai rencana tata ruang.
21. Lingkungan Siap Bangun selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

22. *Backlog* adalah jumlah keluarga di Kabupaten Indramayu yang diidentifikasi belum memiliki rumah.
23. Layak huni adalah kondisi hunian yang berkaitan dengan pencapaian persyaratan fisik, kesehatan dan kesusilaan, sebagai kelompok manusia berbudaya.
24. Layak berkembang adalah kondisi hunian yang berkaitan dengan terpenuhinya kondisi lingkungan yang mendukung terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat (prospektif dan produktivitas).
25. Jaringan Primer Prasarana Lingkungan, yaitu jaringan dasar yang memenuhi kebutuhan dasar suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang menghubungkan antar kawasan permukiman atau antara kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lainnya.
26. Daftar daerah terlarang (*negative list*) adalah kawasan yang tidak diperkenankan untuk dikembangkan sebagai kawasan perumahan dan permukiman baru;

27. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut RP3KP adalah Skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif; dan Jabaran pengisian rencana pola ruang kawasan permukiman dalam RTRW.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. keefisienan dan kemanfaatan;
- d. keterjangkauan dan kemudahan;
- e. kemandirian dan kebersamaan;
- f. kemitraan;
- g. keserasian dan keseimbangan;
- h. keterpaduan;
- i. kesehatan;
- j. kelestarian dan keberlanjutan; dan

k. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan meliputi :
 - a. merupakan bagian integral dari rencana pembangunan kabupaten;
 - b. merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait; dan
 - c. mempunyai kedudukan yang sama dengan berbagai rencana sektoral yang ada.
- (2) Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi :
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. RTRW dan rencana rinci tata ruang yang mengatur secara khusus ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 5

Kedudukan RP3KP dalam kerangka pembangunan Daerah sebagai:

- a. informasi yang memuat arahan dan rambu-rambu kebijaksanaan, serta rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam suatu tingkatan wilayah dalam kurun waktu tertentu;
- b. arahan untuk mengatur perimbangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pembangunan sektor lainnya; dan
- c. sarana mempercepat terbentuknya sistem kawasan permukiman yang terintegrasi.

BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 6

Strategi untuk pengembangan kawasan permukiman meliputi:

- a. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana permukiman;
- b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman;
- c. menata kawasan permukiman; dan
- d. mengendalikan pertumbuhan permukiman.

BAB V
RENCANA PENANGANAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

RP3KP meliputi:

- a. rencana penanganan berdasarkan daya dukung pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. indikator kebutuhan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman;
- c. kebutuhan perumahan berdasarkan segmentasi; dan
- d. rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman

Bagian Kedua
Rencana Penanganan Berdasarkan Daya Dukung
Pengembangan Perumahan dan Kawasan
Permukiman

Pasal 8

Rencana Penanganan Berdasarkan Daya Dukung Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari :

- a. wilayah yang tidak sesuai untuk pengembangan perumahan dan permukiman; dan
- b. wilayah yang sesuai untuk pengembangan perumahan dan permukiman.

Paragraf 1

Wilayah Yang Tidak Sesuai Untuk Pengembangan
Perumahan Dan Permukiman

Pasal 9

- (1) Wilayah yang tidak sesuai untuk pengembangan perumahan dan permukiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu Kawasan lindung yang ada di Daerah meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat; dan
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.

- (2) Kawasan Hutan Lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 8.023 (delapan ribu dua puluh tiga) hektar tersebar di wilayah;
- Kecamatan Losarang;
 - Kecamatan Cantigi; dan
 - Kecamatan Pasekan.
- (3) Kawasan Perlindungan Setempat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- kawasan sempadan pantai;
 - kawasan sempadan sungai;
 - kawasan sekitar waduk dan situ;
 - kawasan sempadan jaringan irigasi; dan
 - kawasan ruang terbuka hijau
- (4) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kawasan suaka margasatwa dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berada di :
- kawasan suaka margasatwa memiliki luas kurang lebih 4 (empat) hektar berada di Desa Bulak Kecamatan Jatibarang; dan
 - kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

- kawasan Pulau Biawak seluas kurang lebih 15.540 (lima belas ribu lima ratus empat puluh) hektar berada di Kecamatan Pasekan;
 - sekitar 12 (dua belas) situs seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar tersebar di wilayah kecamatan; dan
 - Kawasan *mangrove centre* seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Desa Pabean Ilir Kecamatan Pasekan.
- (5) Kawasan Rawan Bencana Alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.
- (6) Kawasan Lindung Geologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
- kawasan rawan bencana alam geologi yang terbagi dalam kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan gerakan tanah; dan
 - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (7) Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf g terdiri dari :
- kawasan perlindungan plasma-nutfah; dan
 - kawasan terumbu karang.

Paragraf 2
Wilayah yang sesuai untuk Pengembangan
Perumahan dan Permukiman

Pasal 10

- (1) Wilayah yang sesuai untuk perumahan dan permukiman diarahkan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Kebutuhan Perumahan Berdasarkan Segmentasi

Pasal 11

- (1) Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan di daerah meliputi :
 - a. mengembangkan kawasan permukiman vertikal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah sampai tinggi;
 - b. mengendalikan kawasan permukiman horizontal pada kawasan perkotaan dengan intensitas pemanfaatan ruang menengah;

- c. penataan permukiman kumuh perkotaan;
- d. pembangunan sarana dan prasarana kawasan permukiman perkotaan;
- e. pengembangan pemakaman umum sebagai ruang terbuka hijau.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Rencana Kawasan Permukiman Perdesaan, di daerah meliputi :
 - a. pengembangan ruang permukiman horizontal mencakup kegiatan pertanian, kehutanan, perikanan, pengelolaan sumberdaya alam, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. penataan permukiman kumuh perdesaan;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana kawasan permukiman perdesaan;
 - d. pengembangan pemakaman umum sebagai ruang terbuka hijau.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara arahan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana Penanganan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Rencana Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi 2 (dua) pola penanganan, meliputi:

- a. rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Baru; dan
- b. perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman.

Paragraf 2

Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan Baru

Pasal 14

- (1) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. pembangunan perumahan swadaya;
- b. perumahan yang dibangun oleh developer atau pemerintah; dan
- c. pembangunan rumah susun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembangunan dan pengembangan perumahan baru diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman

Pasal 15

- (1) Perbaikan kualitas lingkungan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
- a. penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta Permukiman Ilegal;
 - b. penyediaan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman, meliputi ;
 - 1) air bersih;
 - 2) pesampahan;
 - 3) sanitasi; dan
 - 4) drainase

- c. penanganan lingkungan permukiman di bantaran sungai dan daerah rawan banjir; dan
- d. pembangunan rumah susun.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perbaikan kualitas lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Indikator Kebutuhan Pengembangan Kawasan Perumahan Dan Permukiman

Pasal 16

Indikator Kebutuhan Pengembangan Kawasan Perumahan Dan Permukiman membutuhkan kurang lebih 17.837 (tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar untuk:

- a. permukiman perkotaan seluas kurang lebih 5.249 (lima ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar yang meliputi 81 (delapan puluh satu) desa dan kelurahan tersebar di PKW, PKL, PKLp, dan PPK; dan

- b. permukiman perdesaan seluas kurang lebih 12.590 (dua belas ribu lima ratus sembilan puluh) hektar yang meliputi 235 (dua ratus tiga puluh lima) desa.

BAB V

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN HUNIAN BERIMBANG

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 17

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang bertujuan untuk :

- a. menjamin tersedianya rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana bagi masyarakat yang dibangun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan untuk rumah sederhana;
- b. mewujudkan kerukunan antar berbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosial dalam perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman;

- c. mewujudkan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembiayaan pembangunan perumahan;
- d. menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosial dan ekonomi; dan
- e. mendayagunakan penggunaan lahan yang diperuntukan bagi perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Kedua Lokasi dan Komposisi

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib dengan hunian berimbang, kecuali diperuntukkan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang harus memenuhi persyaratan lokasi dan komposisi.

- (2) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang dilaksanakan di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Komposisi

Pasal 20

Komposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berdasarkan :

- a. jumlah rumah; dan
- b. luasan lahan.

Pasal 21

- (1) Komposisi jumlah rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan perbandingan jumlah rumah sederhana, jumlah rumah menengah dan jumlah rumah mewah.

- (2) Perbandingan jumlah rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 3:2:1 (tiga berbanding dua berbanding satu) yaitu 3 (tiga) atau lebih rumah sederhana berbanding 2 (dua) rumah menengah dan 1 (satu) rumah mewah.
- (3) Dalam hal tidak dapat dibangun rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret dapat dibangun dalam bentuk rumah susun umum.

Pasal 22

- (1) Komposisi luasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan perbandingan luas lahan untuk rumah sederhana terhadap luas lahan keseluruhan.
- (2) Luasan lahan rumah sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas lahan keseluruhan dengan jumlah rumah sederhana sekurang-kurangnya sama dengan jumlah rumah mewah ditambah jumlah rumah menengah.

Pasal 23

- (1) Hunian berimbang rumah susun merupakan perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah susun komersial dan rumah susun umum.
- (2) Hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk rumah susun umum paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.
- (3) Rumah susun umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibangun pada bangunan terpisah dari bangunan rumah susun komersial.
- (4) Rumah susun umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibangun dalam satu hamparan dengan rumah susun komersial.
- (5) Dalam hal tidak dalam satu hamparan, maka pembangunan rumah susun umum dilaksanakan oleh setiap orang harus memenuhi persyaratan :
 - a. dibangun di Daerah; dan
 - b. penyediaan akses ke pusat pelayanan dan tempat kerja.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Pembangunan

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk lokasi baru dan/atau pada lokasi pengembangan yang sebagian sudah terbangun.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disusun dalam satu hamparan atau tidak dalam satu hamparan.
- (4) Perencanaan tidak dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan oleh setiap orang yang sama.
- (5) Perencanaan lokasi baru dan/atau pada lokasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen perencanaan yang menjamin terlaksananya hunian berimbang.
- (6) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat paling kurang meliputi :
 - a. rencana tapak;

- b. desain rumah;
 - c. spesifikasi teknis rumah;
 - d. rencana kerja perwujudan hunian berimbang; dan
 - e. rencana kerjasama.
- (7) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mendapat pengesahan dari Bupati.

Paragraf 2
Pembangunan

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib mewujudkan hunian berimbang sesuai dengan perencanaan.
- (2) Pembangunan permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang hanya dilakukan oleh badan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa badan hukum yang berdiri sendiri atau kumpulan badan hukum dalam bentuk kerjasama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk :
 - a. konsorsium;

- b. kerjasama operasional; dan
 - c. bentuk kerjasama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan rumah sederhana atau rumah susun umum dalam rangka perwujudan hunian berimbang dilaksanakan secara proporsional sesuai rencana dan jadwal penyelesaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang tertuang dalam rencana kerja perwujudan hunian berimbang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen RP3KP.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan RP3KP, Bupati sesuai kewenangannya menunjuk dan/atau membentuk kelembagaan sesuai tahapan RP3KP, meliputi :
- a. tahap penyusunan RP3KP; dan
 - b. tahap pemanfaatan RP3KP.

Bagian Kesatu Tahap Penyusunan RP3KP

Pasal 27

- (1) Penyusunan RP3KP difasilitasi melalui Pokja PKP.
- (2) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum dimulainya pelaksanaan penyusunan RP3KP.

Pasal 28

Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan seluruh proses penyusunan RP3KP mulai dari rencana kerja, pengumpulan data, analisis, perumusan rencana program dan kegiatan;
- b. membentuk Tim RP3KP;
- c. memberikan arahan, masukan, saran dan petunjuk teknis kepada tim pelaksana penyusunan dokumen RP3KP;
- d. mengendalikan setiap tahap pelaksanaan penyusunan RP3KP;
- e. menghimpun dan mengkoordinasikan penyelenggaraan forum yang dapat menggali dan menampung aspirasi masyarakat;

- f. memasyarakatkan rancangan RP3KP kepada berbagai pihak selama masa penyusunan, dalam rangka mencari umpan balik dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- g. menyiapkan forum pembahasan sebelum RP3KP ditetapkan status hukumnya;
- h. melaporkan kemajuan setiap tahap penyusunan RP3KP kepada Bupati; dan
- i. bersama Bupati melakukan proses legalisasi RP3KP dengan DPRD.

Pasal 29

- (1) Tim RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Tim RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berasal dari unsur:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Kantor Pertanahan;
 - c. Badan Pusat Statistik; dan
 - d. SKPD yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman serta yang menangani urusan penataan ruang.

Pasal 30

Ketua Pokja PKP menyampaikan dokumen RP3KP kepada Bupati sesuai kewenangannya guna diproses legalisasinya.

Bagian Kedua Tahap Pemanfaatan RP3KP

Pasal 31

- (1) SKPD yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman bertanggung jawab pada tahap pemanfaatan RP3KP.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan program perumahan dan kawasan permukiman dengan sektor terkait;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan RP3KP secara terpadu sebagai dasar bagi penentuan perizinan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. merumuskan pelaksanaan dan mengkoordinasikan masalah-masalah yang timbul dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta memberikan arahan dan pemecahannya;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang- undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah;

- e. membantu memaduserasikan penatagunaan tanah dan penatagunaan sumber daya alam lainnya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RP3KP; dan
 - g. melaporkan progress pelaksanaan RP3KP terhadap Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA DAERAH

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas wilayah dapat dilakukan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme dan tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tata cara kerjasama antar daerah; dan

- b. tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
- (3) Tata cara kerjasama antar daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 33

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak:

- a. menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- b. melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

- e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- f. mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 34

Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang wajib:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di perumahan dan kawasan permukiman;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum;
- c. menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman; dan

- d. mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam :
 - a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 36

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
 - d. memberikan masukan kepada pemerintah; dan
 - e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;

- e. Pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - f. Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dan pembentuk Forum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 37

- (1) Rencana pengembangan tata laksana pembangunan perumahan dan permukiman merupakan tatanan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam pelayanan Pusat Informasi Layanan Publik yang dapat dengan mudah diakses oleh berbagai pihak sekurang-kurangnya meliputi:

- a. informasi rencana tata ruang dimana kawasan permukiman menjadi bagian integral;
 - b. informasi yang berkaitan dengan penyediaan lahan mengenai harga, lokasi dan status;
 - c. informasi kawasan yang dapat dikembangkan dan kawasan yang terlarang untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman;
 - d. informasi tentang ketersediaan sumber pembiayaan yang dapat diakses untuk setiap segmen masyarakat;
 - e. informasi perkembangan pasar perumahan;
 - f. prosedur dan tata cara perizinan pembangunan perumahan baik kolektif maupun perorangan.
- (3) Rencana penyederhanaan dan perampingan prosedur perizinan pembangunan yang berkaitan dengan:
- a. jenis perizinan yang harus ditempuh dalam proses pembangunan rumah;
 - b. tata cara pengajuan perizinan dan kelengkapannya;
 - c. waktu penyelesaian dan besaran pembiayaannya; dan
 - d. instansi penunjang yang terkait dengan setiap izin

- (4) Rencana Pengembangan Pusat Layanan Teknis Pembangunan yang dapat diakses oleh seluruh pelaku, perorangan maupun Badan usaha, dengan jenis bantuan:
 - a. advis planning yang berkaitan dengan lokasi dan rencana tapak;
 - b. advis teknis yang berkaitan dengan konstruksi dan tata cara membangun rumah; dan
 - c. advis administrasi lainnya.
- (5) Pengembangan tata cara pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman:
 - a. prinsip dasar pengawasan adalah mereka yang mengeluarkan izin yang harus melakukan pengawasan, dengan ketentuan dalam perizinan sebagai dasar melakukan pengawasan;
 - b. prosedur pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Daerah; dan
 - c. dilakukan dalam rangka tertib pembangunan dan pencapaian mutu konstruksi.
- (6) Penetapan sanksi terhadap pelanggaran dan pemberian insentif bagi pemberi manfaat. Bagian ini diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah untuk setiap pelanggaran yang diduga akan/dapat terjadi.

BAB XI
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 38

- (1) RP3KP berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RP3KP dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah/daerah.

BAB XII
PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 39

- (1) Pemantauan merupakan kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman secara langsung, tidak langsung dan/atau melalui laporan masyarakat.
- (2) Pengawasan meliputi pemantauan, evaluasi dan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman meliputi :
 - a. pengendalian pada tahap pembangunan; dan
 - b. pengendalian pada tahap pemanfaatan.
- (4) Pengendalian pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan pembangunan pada kawasan permukiman yang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Pengendalian dilakukan untuk menjaga kualitas kawasan permukiman.
- (6) Pengendalian pada tahap pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan dengan :
 - a. pemberian insentif;

- b. pengenaan disinsentif; dan
 - c. pengenaan sanksi.
- (7) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa :
- a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. pembangunan serta pengadaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
 - e. kemudahan prosedur perizinan.
- (8) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa :
- a. pengenaan retribusi daerah;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. pengenaan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pengenaan sanksi administratif dikenakan terhadap :
- a. pembangunan dan pengembangan perumahan dan pengembangan permukiman yang tidak sesuai dengan RTRW; dan

- b. pembangunan dan pengembangan perumahan dan pengembangan permukiman yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
 - e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - l. pembekuan izin usaha;
 - m. pencabutan izin usaha;
 - n. pengawasan;
 - o. pembatalan izin;
 - p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - q. pencabutan insentif;
 - r. pengenaan denda administratif; dan

s. penutupan lokasi.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan

g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 4

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

WAWAN SUARSA ODIMIARTA, SH. MH
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19590816 199311 1 001

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 4

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**WAWAN SUARSA ODIMIARTA, SH. MH
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19590816 199311 1 001**

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 24-7-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR : 4

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**WAWAN SUARSA ODIMIARTA, SH. MH
Pembina Tk.I - IV/b
NIP. 19590816 199311 1 001**